

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan atau dengan kata lain Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹

Ciri-ciri desa mandiri adalah desa yang memiliki kelengkapan Sarana dan prasarana yang memadai: (Pendidikan, Perkantoran, Kesehatan, Tempat ibadah, Akses jalan dan komunikasi)² Untuk menjadi desa mandiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³

- a) Pemberdayaan masyarakat berkesinambungan
- b) Tersedianya anggaran/dana desa untuk mengelola berbagai kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan.
- c) Adanya pendampingan desa dan kerjasama antar desa maupun pihak lain.
- d) Partisipasi aktif dalam kelembagaan masyarakat maupun dilingkungan masyarakat.

1 Budi Harjo. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tentang Model Membangun Desa Mandiri

2 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Ciri-Ciri Desa Mandiri, Yogyakarta

3 Dinas PMKD.Kab.Wajo.2017.Pengembangan Desa Mandiri

Bertolak dari syarat-syarat Desa mandiri maka langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa adalah sebagai berikut. ⁴

- a) Mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.
- b) Membangun kelembagaan ekonomi Desa yang mandiri dan produktif berbasis sumber daya/potensi Desa.
- c) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif, partisipatif, akuntabel, dan transparan.
- d) Menumbuh kembangkan budaya dan nilai-nilai sosial desa seperti kegotongroyongan, kerelawanan, kesetiakawanan, dan keswadayaan masyarakat.

Kemandirian desa tidak terlepas dari aktivitas mengelola dana desa sebagai langkah awal dari sebuah kebijakan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Desa mandiri dan desa makmur merupakan harapan semua desa atau warga masyarakat desa, maka upaya mewujudkan desa yang mandiri adalah tujuan yang ingin dicapai, atau mewujudkan hal tersebut perlu upaya yang terencana, terarah

4 Dinas PMKD.Kab.Wajo.2017.Pengembangan Desa Mandiri

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 Tentang Pengelolaan Dana Desa

dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Desa mandiri yang ingin diwujudkan juga harus dilakukan dengan dukungan semua pihak, dengan menempatkan kekuatan internal desa. Demikian hal juga di Desa Lamaksenulu merupakan salah satu Desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Batas wilayah Desa Lamaksenulu yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Timor Leste Maliana, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makir Kecamatan Lamaknen, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aitoun Kecamatan Raihat, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makir dan Desa Maumutin Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Lamaksenulu Tahun 2018 sebesar Rp. 1.713.711.230

Tabel 1.1

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Rincian	Ket
1	Total pendapatan	1.713.711.230		
2	Dana Desa		960.677.000	
3	Bagian hasil pajak dan retribusi		38.039.230	
4	Alokasi Dana Desa		714.995.000	
	Total	1.713.711.230	1.713.711.230	

Anggaran Pendapatan Desa Lamaksenulu Tahun 2018

Sumber Data: Kantor Desa Lamaksenulu Tahun 2018.

Tabel 1.2
Anggaran Belanja Desa Lamaksenulu Tahun 2018

N O	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran
1	Pendapatan Desa	1.713.711.230,00	
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		402.569.000,00
3	Bidang Pembangunan Desa		883.949.000,00
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		99.967.600,00
5	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan		277.225.630,00
Total		1.713.711.230,00	1.713.711.230,00

Sumber Data : Kantor Desa Lamaksenulu Tahun 2018.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana desa dibidang pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian desa khususnya di Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh dengan mengadakan penelitian dengan judul “ **Studi Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimanakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenulu,

Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

C. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sama.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan pada masyarakat mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.